



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1458, 2019

KEMENKO POLHUKAM. Pelayanan Informasi  
Publik. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diperlukan adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5149);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
2. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Kemenko Polhukam adalah Badan Publik Negara sesuai Peraturan Menteri Koordinator ini.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
5. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kemenko Polhukam yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kemenko Polhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
8. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah tim yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kemenko Polhukam.
9. Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Kemenko Polhukam kepada masyarakat pemohon dan/atau pengguna Informasi.
12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

14. Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
15. Sekretaris Kementerian Koordinator adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator meliputi:

- a. jenis Informasi Publik;
- b. PLID;
- c. pengelolaan Informasi Publik; dan
- d. pelaporan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam.

## BAB III

### JENIS INFORMASI PUBLIK

#### Pasal 3

Jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
- b. Informasi Publik yang dikecualikan.

#### Pasal 4

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada kewenangan Kemenko Polhukam wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan kepada Pemohon Informasi Publik.

#### Pasal 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Informasi umum yang berkaitan dengan Kemenko Polhukam;
- b. Informasi mengenai program, kegiatan, dan kinerja Kemenko Polhukam;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan
- d. Informasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Standar pengumuman informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kemenko Polhukam, tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan;
- b. peraturan, keputusan, dan kebijakan badan publik yang dapat dan dinyatakan terbuka untuk umum;

- c. rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran;
- d. perjanjian dengan pihak ketiga;
- e. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- f. prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
- g. laporan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Pasal 8

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus dikecualikan; dan
  - b. Informasi Publik yang telah melalui metode uji konsekuensi.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. risalah di Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia dan/atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik;
  - b. surat Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia;
  - c. surat atau dokumen Kemenko Polhukam yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
  - d. surat atau dokumen yang diterima oleh Kemenko Polhukam yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
  - e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan/atau
  - g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.

- (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama dan penuh ketelitian bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

#### Pasal 9

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 8 ditetapkan oleh PPID sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengklasifikasian Informasi Publik dan ditetapkan dalam bentuk keputusan PPID tentang Klasifikasi Informasi Publik dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Kemenko Polhukam berhak menolak memberikan Informasi Publik, yang dikecualikan.

#### BAB IV

#### PLID

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kemenko Polhukam dilaksanakan oleh PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang terdiri atas:
  - a. Atasan PPID;
  - b. Tim Pertimbangan Informasi;
  - c. PPID;
  - d. Sekretariat;
  - e. Bidang; dan
  - f. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.



- (3) Susunan keanggotaan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### Pasal 11

- (1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Atasan PPID mempunyai tugas:
  - a. memantau pelaksanaan tugas PPID;
  - b. menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi dan mengoordinasikan pertimbangan atas keberatan permohonan informasi;
  - c. memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pertimbangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dijabat oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di Kemenko Polhukam.
- (2) Tim Pertimbangan Informasi mempunyai tugas :
  - a. membahas dan memberikan pertimbangan atas pelaksanaan uji konsekuensi terhadap jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemenko Polhukam;
  - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan informasi dan jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kemenko Polhukam.

## Pasal 13

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melakukan pengamanan Informasi Publik;
  - b. melakukan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - c. melakukan penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. melakukan pengujian konsekuensi;
  - e. melakukan pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
  - f. melakukan penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
  - g. melakukan penyiapan penanganan keberatan dan fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik.

## Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas Sekretaris dan anggota Sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas yaitu menyiapkan program kerja, menjadwalkan, dan mengadministrasi agenda-agenda yang akan dilaksanakan oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi selama 1 (satu) tahun serta membantu PPID menyiapkan laporan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kemenko Polhukam.

## Pasal 15

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. Bidang Pengumpulan Informasi;

- b. Bidang Penentuan Jenis Informasi;
- c. Bidang Pelayanan Informasi; dan
- d. Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pengumpulan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelompokkan Informasi Publik.
- (2) Bidang Penentuan Jenis Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penentuan Informasi Publik sesuai jenis informasi dan dokumentasi serta uji konsekuensi.
- (3) Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian pelayanan Informasi Publik.
- (4) Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai tugas penyiapan pemberian dukungan penanganan keberatan dan fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

#### Pasal 17

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f terdiri dari pejabat fungsional berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Pengelolaan Informasi Publik

#### Pasal 18

Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penghimpunan Informasi Publik;
- b. penentuan jenis Informasi Publik;
- c. pendokumentasian Informasi Publik;
- d. pelayanan Informasi Publik;
- e. penanganan keberatan; dan
- f. fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik.

Bagian Kedua  
Penghimpunan Informasi Publik

Pasal 19

- (1) Penghimpunan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berkaitan dengan informasi relevan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.
- (2) Informasi Publik yang dihimpun bersumber dari unit kearsipan dalam bentuk daftar arsip dan dari tiap unit kerja.
- (3) Penghimpunan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PLID dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan unit kearsipan untuk mendapatkan daftar arsip yang telah disusun oleh unit kearsipan tiap semester;
  - b. dalam hal unit kearsipan belum cukup menyediakan daftar arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dibutuhkan Informasi Publik sesuai kebutuhan Pemohon Informasi Publik, PLID dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan; dan
  - c. menyusun daftar jenis Informasi Publik sesuai tema/isu dengan memperhatikan daftar arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penentuan Jenis Informasi Publik

Pasal 20

- (1) Penentuan jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk menentukan Informasi yang termasuk dalam:
  - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
  - b. Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) Penentuan jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Penentuan jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme rapat koordinasi uji konsekuensi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada saat adanya kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengklasifikasian Informasi Publik.

Bagian Keempat  
Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh unit kearsipan dan tiap unit kerja di Kemenko Polhukam.
- (2) Setiap Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat diakses oleh PLID untuk kepentingan pelayanan informasi.

Bagian Kelima  
Pelayanan Informasi Publik

Pasal 22

- (1) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d dilakukan atas permohonan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. badan hukum;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi masyarakat;
  - f. partai politik; dan
  - g. badan publik lainnya.

Pasal 23

Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memenuhi persyaratan yang sekurang-kurangnya menyampaikan dengan jelas:

- a. salinan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum yang jelas alamat, nomor telepon rumah/kantor, dan nomor telepon seluler;
- b. jenis informasi yang diminta;
- c. maksud dan tujuan permohonan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. cara memperoleh Informasi Publik.

Pasal 24

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada PLID melalui PPID secara tertulis atau tidak tertulis.

#### Pasal 25

Atas permohonan Informasi Publik dari Pemohon Informasi, PLID melalui PPID wajib:

- a. mencatat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. mencatat permohonan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis, dan
- c. memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran.

#### Pasal 26

Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan:

- a. pada saat penerimaan permohonan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik; atau
- b. pada saat penerimaan permohonan Informasi Publik yang disampaikan melalui surat dan diinfokan kepada Pemohon Informasi Publik.

#### Pasal 27

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan permintaan Informasi Publik, PLID melalui PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
- d. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
- e. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian; dan
- f. penjelasan atas penghitaman Informasi Publik dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang dikecualikan;

## Pasal 28

- (1) PLID melalui PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. belum menguasai atau mengadministrasikan Informasi Publik yang dimohonkan; dan/atau
  - b. belum dapat memutuskan apakah Informasi Publik yang dimohonkan termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan

## Pasal 29

- (1) Penjelasan lebih lanjut terkait pelayanan informasi dimuat bentuk standar operasional prosedur yang meliputi:
  - a. penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik;
  - b. permohonan informasi publik;
  - c. uji konsekuensi informasi publik;
  - d. penanganan keberatan informasi publik; dan
  - e. fasilitasi sengketa informasi.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Keenam  
Penanganan Keberatan

## Pasal 30

- (1) Penanganan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan untuk memfasilitasi keberatan dari Pemohon Informasi Publik.
- (2) Keberatan dari Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:



- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b;
  - b. tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; dan/atau
  - e. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah ditentukan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 31

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang diterapkan oleh bawahannya.

#### Bagian Ketujuh

##### Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik

#### Pasal 32

- (1) Fasilitasi penanganan sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik.
- (2) Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat

sesuai dengan kewenangannya menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik karena tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID.

- (3) Pengajuan sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID.

#### Pasal 33

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri Koordinator melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### Pasal 34

- (1) Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diketuai oleh PPID dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang hukum, Bidang Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi pada PLID, personil dari unit kerja yang membidangi substansi Informasi Publik, pejabat fungsional sesuai kebutuhan, dan unit kerja terkait.
- (2) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 35

- (1) Pelaporan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib disampaikan PPID kepada Atasan PPID setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Atasan PPID wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik kepada Menteri Koordinator dengan tembusan Komisi Informasi

Pusat setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
  - b. rincian pelayanan Informasi Publik termasuk penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  - c. kendala pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan
  - d. rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
  - c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2019

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,  
DAN KEAMANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa .....(;) ;  
b. bahwa ..... (;) ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ..... dan huruf .....(,) perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang .....(;) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor....,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....(;) ;

3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun ..... tentang ...  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;
4. Peraturan Menteri .... Nomor .... Tahun .... tentang....  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun .....  
Nomor ...);(;

## MEMUTUSKAN(;

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG .....(.)

KESATU : Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
ini merupakan Informasi Publik yang dikecualikan.

KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA(,)

## NAMA PEJABAT


(hanya mencantumkan nama lengkap tanpa  
disertai gelar, pangkat, golongan, dan nomor  
induk pegawai/nomor registrasi pusat)

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOH. MAHFUD MD.

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOH. MAHFUD MD.